

PENGUMUMAN

Penghentian dan Perpanjangan Penghentian Sementara Perdagangan Efek

No.: Peng-SPT-00003/BEI.PP1/02-2020

No.: Peng-SPT-00004/BEI.PP2/02-2020

No.: Peng-SPT-00006/BEI.PP3/02-2020

(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) di tahun 2020, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Merujuk pada ketentuan VII.4.2. Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, diatur bahwa Biaya Pencatatan Saham Tahunan wajib dibayar di muka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari hingga Desember dan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening bank Bursa paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada bulan Januari.
- Mengacu pada butir II.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, dalam hal Perusahaan Tercatat dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Perusahaan Tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan saham Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.
- Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 15 Februari 2020 yang merupakan batas akhir pembayaran pokok dan denda ALF 2020 terdapat **19 (sembilan belas)** Perusahaan Tercatat yang belum melakukan pembayaran secara penuh sebagai berikut:

No	Kode	Nama Perusahaan	Status Perdagangan
1.	ARMY	PT Armidian Karyatama Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
2.	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk.	Aktif di Seluruh Pasar
3.	BTEL	PT Bakrie Telecom Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
4.	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
5.	DPUM	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.	Aktif di Seluruh Pasar
6.	GOLL	PT Golden Plantation Tbk.	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
7.	HDTX	PT Panasia Indo Resources Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
8.	HOME	PT Hotel Mandarine Regency Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
9.	KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
10.	LCGP	PT Eureka Prima Jakarta Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
11.	MABA	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.	Aktif di Seluruh Pasar
12.	MDIA	PT Intermedia Capital Tbk.	Aktif di Seluruh Pasar
13.	MTRA	PT Mitra Pemuda Tbk.	Aktif di Seluruh Pasar

g h t



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



No	Kode	Nama Perusahaan	Status Perdagangan
14.	MYRX	PT Hanson International Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
15.	SIMA	PT Siwani Makmur Tbk.	Aktif di Seluruh Pasar
16.	SKYB	PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk.	Aktif di Seluruh Pasar
17.	SMRU	PT SMR Utama Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
18.	SUGI	PT Sugih Energy Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
19.	TRIL	PT Triwira Insanlestari Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar


Berdasarkan hal tersebut maka sejak sesi I perdagangan Efek tanggal 17 Februari 2020, Bursa memutuskan untuk:

- Melakukan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, untuk 7 Perusahaan Tercatat yaitu:
 - PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. (MABA)
 - PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA)
 - PT Mitra Pemuda Tbk. (MTRA)
 - PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. (SKYB)
 - PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI)
 - PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM)
 - PT Siwani Makmur Tbk. (SIMA)
- Memperpanjang suspensi perdagangan Efek untuk 12 Perusahaan Tercatat yaitu:
 - PT Armidian Karyatama Tbk. (ARMY)
 - PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL)
 - PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA)
 - PT Golden Plantation Tbk. (GOLL)
 - PT Pania Asia Indo Resources Tbk. (HDTX)
 - PT Hotel Mandarin Regency Tbk. (HOME)
 - PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. (KBRI)
 - PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP)
 - PT Hanson International Tbk. (MYRX)
 - PT SMR Utama Tbk. (SMRU)
 - PT Sugih Energy Tbk. (SUGI)
 - PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL)

zh
P

Demikian untuk diketahui.

17 Februari 2020



Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi PP1



Irawati Widyaningtyas
P.H. Kepala Divisi PP2
Bursa Efek Indonesia



Teuku Fahmi Ariandar
P.H. Kepala Divisi PP3

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yth. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
8. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.